

## KEHIDUPAN KELUARGA DENGAN PEMBANTU RUMAH TANGGA WANITA BUKAN MAHRAM

**Arfan**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
arfanau@gmail.com

**Manshur**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
mansurhafiz15@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dari realitas yang terjadi pada keluarga yang mempekerjakan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram. Keluarga ini menganggap dan memperlakukan pembantu rumah tangga tersebut layaknya seperti keluarga sendiri dalam berinteraksi. Namun tidak memperhatikan batasan-batasan dan adap-adap sebagaimana mestinya. Kedudukan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tentunya tidak bisa disamakan dengan keluarga yang memiliki ikatan nasab (mahram) meskipun sudah sekian lama bekerja dan tinggal bersama. Keadaan tersebut tidak membuatnya halal berkhawat, berinteraksi tanpa aturan hijab, ataupun melihat sebagian auratnya, serta pemahaman yang menyamakan kedudukan pembantu wanita bukan mahram sama dengan budak atau hamba sahaya adalah pemahaman yang menyelisihi ajaran Islam.

**Keywords:** *Pembantu, Keluarga, Hijab, Mahram*

### A. Pendahuluan

Kehadiran pembantu sangat dibutuhkan untuk memudahkan urusan rumah tangga. Apalagi keluarga yang suami dan istri bekerja di luar rumah dan memiliki anak sangat terbantu dengan kehadiran pembantu. Kehadiran PRT menjadi sangat penting dalam melakukan peran reproduktif, sehingga suami-isteri dapat bekerja dengan tenang tanpa direpotkan oleh urusan rumah tangga dan akhirnya bisa produktif dalam pekerjaannya.<sup>1</sup> Bahkan dalam banyak kasus, sukses yang dicapai perempuan yang bekerja di ranah publik sangat dipengaruhi oleh kehadiran PRT dalam keluarganya.<sup>2</sup> Besarnya kebutuhan akan pembantu rumah tangga terlihat dari jumlah PRT yang menunjukkan bahwa 2,6 juta orang yang menjadi PRT di Indonesia, dan dari jumlah itu, 90%-nya adalah PRT perempuan.<sup>3</sup>

Meskipun demikian kehadiran pembantu kadang mendatangkan

---

<sup>1</sup> Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005): hal. 49.

<sup>2</sup> Syamsidah, *Interaksi Sosial Pengguna Jasa Pembantu Rumah Tangga di Kota Makasar*, (MIMBAR, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 173-180

<sup>3</sup> Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia (*Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 1, No. 1, Maret 2011), h. 11-18

permasalahan bagi dirinya maupun majikan dan keluarga majikan. Banyak fakta mengungkap bahwa keberadaan pembantu menjadi petaka bagi rumah tangga seperti keretakan hubungan keluarga, perceraian suami istri dan sebagainya. Salah satu media memberitakan tentang seorang pembantu yang sebanyak 20 kali gonta-ganti majikan dan 20 kali pula dia melakukan perbuatan melanggar syariat (berbuat mesum) dengan majikannya.<sup>4</sup> Begitu pula peristiwa tewasnya Hasniati alias Ati (20) tahun 2006 di kamar pembantu lantai tiga dalam kondisi membusuk setelah dianiaya oleh Majikannya.<sup>5</sup>

Sebuah keluarga di perumahan Regency Balikpapan mempekerjakan seorang pembantu wanita yang bukan mahram. Namun pembantu tersebut sudah dianggap dan diperlakukan layaknya keluarga sendiri. Sehingga dalam berinteraksi banyak mengabaikan batasan-batasan dan adab-adab sebagaimana mestinya. Kedudukan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tentu tidak bisa disamakan dengan keluarga yang memiliki ikatan nasab (mahram) meskipun sudah sekian lama bekerja dan tinggal bersama. Keadaan tersebut tidak membuatnya halalnya berkhawat, berinteraksi tanpa aturan hijab, ataupun melihat sebagian auratnya, serta pemahaman yang menyamakan kedudukan pembantu wanita bukan mahram sama dengan budak atau hamba sahaya adalah pemahaman yang keliru.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keluarga, Hijab dan Pembantu Rumah Tangga**

Dalam UU No. 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>6</sup> Dalam terminologi Barat keluarga dimaknai sebagai kumpulan dari anggota yang dipersatukan oleh satu rumah, berupa ayah, anak dan pembantu,<sup>7</sup> atau ayah, ibu dan anak-anak, atau sekumpulan manusia yang menghubungkan diri dengan ayah yang sama pada masa lalu.

Sedangkan keluarga dalam pandangan ilmu sosial adalah hubungan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Tercakup juga di dalamnya kakek dan nenek, cucu, cicit serta beberapa keluarga dekat yang mereka hidup bersama dalam satu keluarga.

---

<sup>4</sup>Gunarso, Resiko Babu berwajah Jelita 20 Kali Disosor Majikan-Posko News, <http://Poskotanews.com>>2017/05/05, pukul 00 : 56 WITA. jum'at, 6 Desember 2019.

<sup>5</sup> Syamsidah, Interaksi Sosial Pengguna Jasa Pembantu Rumah Tangga di Kota Makasar, (MIMBAR, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 173-180

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>7</sup> Fowler, H.W. & F.G. Fowler, 1957, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, H.W. Fowler dan F.G. Fowler, cet- IY Oxford: Clarendon Press

Adapun keluarga dalam Islam adalah suatu sistem kehidupan dalam masyarakat terkecil yang dibatasi oleh adanya keturunan (nasab) atau disebut juga ummah, akibat adanya kesamaan agama.<sup>8</sup> Dalam al-Qur'an istilah keluarga banyak merujuk pada kata *al-'ahl* seperti terdapat dalam Surah al-Azhab ayat 33. kata *al-'ahl* diartikan para penghuni suatu rumah, tempat tinggal, atau kampung. Selain kata *al-'ahl* ada beberapa kata dalam al Qur'an yang dapat dihubungkan dengan makna keluarga yaitu *adz-dzurriyyah* artinya keturunan, *ar-rahth* yang dimaknai kaum, dan kata *al-qurba* bermakna kerabat atau keluarga besar.

Dari beberapa kata tersebut, *al-'ahl* dianggap paling dekat dengan makna keluarga yang dimaksud dalam artikel ini. Kata *al-'ahl* diulang sebanyak 113 kali dalam al-Qur'an. *Al-'ahl* juga memiliki beberapa arti seperti penduduk, pemilik, dan keluarga. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an "*Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena kedatangan tamu-tamu itu).*"

Keluarga dibentuk untuk melakukan reproduksi, memberikan keturunan, ini merupakan tugas suci agama yang dibebankan kepada manusia, transmisi pertama melalui fisik. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggung jawab, dalam bentuk pemeliharaan yang harus diselenggarakan demi kesejahteraan keluarga, anak-anak perlu pakaian yang baik, kebersihan, permainan yang sehat, makanan yang bergizi, rekreasi dan sarana hidup materi lainnya.<sup>9</sup>

### 1. Hak Dan Kewajiban Bersama (Suami Istri)

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya, demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.<sup>10</sup>
- b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, yakni diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya) dengan ayah si suami, ayah dari ayahnya sampai seterusnya ke atas. Demikian pula sebaliknya.<sup>11</sup>
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah mengucapkan akad nikah, maka si suami atau istri yang ditinggalkan berhak atas harta warisannya walau belum terjadi

---

<sup>8</sup> Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cetakan I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). h . 96.

<sup>9</sup> Ramayulis, et.al., *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 5

<sup>10</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Mu'amalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama'* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2016). h . 174.

<sup>11</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran , As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Cetakan I. (Bandung: Karisma, 2008). h . 128.

*dhukhul* (suami istri berada di suatu tempat tertutup berdua saja walaupun tidak hubungan seksual) setelah itu.<sup>12</sup>

- d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab si suami (dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan terjadi *dukhul*)
- e. Menjaga penampilan lahiriyah, dalam rangka menjaga hubungan dan pergaulan baik antara suami istri, di samping akhlak mulia dan perilaku bijaksana di antara mereka berdua, jangan dilupakan pula upaya menjaga penampilan lahiriyah yang tidak sedikit pengaruhnya dalam merawat cinta dan kasih sayang di antara keduanya.<sup>13</sup>

## 2. Anggota Keluarga dan Hubungan Kekerabatan

Susunan anggota keluarga secara garis besar adalah sebagai berikut; generasi atas terdiri dari Kakek dan nenek, generasi orang tua terdiri dari Ayah, Ibu, Paman, Bibi, Mertua dan Besan. Ketiga generasi kerabat yaitu Sepupu, Ipar (Saudara suami atau istri), keempat generasi anak yaitu Anak, Menantu dan Keponakan, kelima generasi bawah terdiri dari Cucu dan Cicit.

Dalam pengertian al-Qur'an, kerabat adalah seluruh keluarga yang masuk dalam istilah *dzawil arham* (pertalian saudara yang sedarah dan haram dinikahi). berkaitan dengan kekerabatan mencakup seluruhnya baik yang mahram maupun yang bukan mahram.

Kerabat berasal dari kata *qarabah* yang berarti dekat sebagai lawan dari kata *ba'id* yang berarti jauh. Kata ini dipakai dalam berbagai konteks berdasarkan derivasinya masing-masing, istilah *qarabah* sendiri yang yang memahami kata al-Arham dalam arti kekerabatan yang diikuti hubungan peribuan.

Hijab

## 3. Hijab di depan mahrom

Al-qurtubi berkata, "tingkatan (martabat) para mahram berbeda-beda satu sama lain ditinjau dari segi hubungan pribadi secara manusiawi. Tidak diragukan lagi, keterbukaan seorang wanita di hadapan bapak dan saudara laki-lakinya lebih terjamin atau lebih terpelihara daripada keterbukaannya seorang wanita dihadapan anak suami (anak tiri). Karena itu batas aurat yang boleh terbuka dihadapan masing-masing mahram berbeda-beda pula." Kadar hijab atau batasan aurat seseorang di depan mahram diatur sebagai berikut; di depan suami, di depan wanita lain, di depan

<sup>12</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Mu'amalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama'*, h . 175.

<sup>13</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Quran , As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama.* h . 129.

budak dan di depan anak-anak belum baligh.

Pertama depan suami, seorang wanita boleh menampakkan perhiasannya kepada suami. Karena suami adalah mahram wanita yang terjadi akibat *musahharah* (ikatan pernikahan), sehingga suami boleh melihat dan menikmati seluruh anggota tubuh istrinya.<sup>14</sup> Tidak ada batasan aurat masing-masing dari pasangan suami istri, maka diperbolehkan mengenakan apa saja yang ia sukai dan menanggalkan apa saja serta berhias untuknya dengan berbagai macam perhiasan yang mubah secara syar'i.<sup>15</sup>

Menurut Syaikh Utsaimin dalam fatwa Ad-Daimah, bahwa boleh bagi suami istri tidak berpakaian untuk melihat dan menyentuh seluruh tubuh pasangannya, namun sebaiknya menutup tubuh mereka berdua.<sup>16</sup> Sedangkan kadar yang boleh ditampakan seorang wanita kepada mahramnya selain suami adalah seluruh tubuh wanita kecuali yang berada di antara pusar dan lutut atau seperti anggota-anggota wudhu saja.<sup>17</sup>

Kedua, di depan wanita lain, batasan aurat wanita yang wajib ditutupi di depan kaum wanita lainnya, sama dengan aurat lelaki di depan lelaki lainnya, yaitu daerah antara pusar dan lutut, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab.<sup>18</sup> Adapun batas aurat seorang wanita muslimah di depan wanita kafir, maka sebagian ulama berpendapat bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menampakkan kepada selain wanita muslimah sebagaimana juga dijelaskan di dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 31.

Ketiga, di depan orang yang tak punya hawa nafsu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan lafadz di atas, "maknanya adalah para pelayan dan pembantu yang tidak sepadan, sementara dalam akal mereka terdapat kelemahan", maksudnya adalah orang-orang tersebut tidak memiliki hasrat terhadap wanita disebabkan usianya telah lanjut, kelainan seksual (banci), atau menderita penyakit seksual (impoten atau lemah syahwat).<sup>19</sup>

Keempat, di depan anak-anak yang belum mengerti persoalan wanita. Ayat ini menjelaskan, bahwa anak yang masih kecil tidak mengerti tentang keadaan wanita

---

<sup>14</sup> Awy A. Qolawun, *Dari Seks Pada Rumah Tangga Hingga Bohong Kepada Suami* (Jakarta Selatan: Mizania, 2015). h . 175.

<sup>15</sup> Ibid. h . 173.

<sup>16</sup> Firanda Andirja Abidin, *Kiat-Kiat Membahagiakan Istri Menjadi Suami Idaman* (Jakarta: Naashirusunnah, 2012). h . 213.

<sup>17</sup> Ahmat Sarwah, *Seri Fikih Kehidupan 3 : Shalat* (Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional (Katalog Dalam Terbitan), 2015). H . 1077.

<sup>18</sup> Aini Aryani, *Aurat Wanita Di depan Mahram* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h . 15.

<sup>19</sup> Al-Hafidz Iman Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. h . 284.

dan aurat mereka, yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mengerti persoalan wanita.<sup>20</sup>

#### 4. Hijab di depan selain mahram

Kadar hijab atau batasan aurat seseorang di depan orang lain diatur dalam Islam. Berikut aturan hijab di depan lelaki ajnabi, depan suami, di depan wanita lain, di depan budak dan di depan anak-anak belum baligh. *Pertama*, Aurat wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, dalam hal ini para jumhur ulama' sepakat bahwa aurat perempuan dihadapan yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. kecuali ada perbedaan sedikit dua mazhab besar yaitu:

Mazhab *hanafiyah* menyatakan bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Alasannya hajat yang sulit ditampik. Penjelasannya karna wanita punya kebutuhan untuk bermu'amalah dengan kaum laki-laki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya.

Mazhab *hambali* juga sedikit berbeda dengan jumhur ulama' dimana kebanyakan para ulama' mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan kuku pun aurat juga.

*Kedua*, Seorang wanita memiliki hukum yang sama dengan laki perihal memandang. Al-qur'an dalam hal melihat atau memandang, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Al-Qordowi mengatakan bahwa sesungguhnya pandangan yang biasa-biasa saja, asalkan tidak memandang aurat, baik laki-laki maupun perempuan, itu dihalalkan selama tidak berulang kali melihatnya yang biasanya diiringi dengan rasa nyaman bila melihatnya, atau selama tidak takut fitnah.<sup>21</sup>

*Ketiga*, tidak berdua-duan dengan lelaki bukan mahram

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن اشيطان ثالثهما

“janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga diantara mereka.”

Keberadaan wanita adalah sebagai cobaan, tidak boleh membuat mereka

<sup>20</sup> Murtadha Muthahhari and Nashib Mustafa, trans., *Mas'ala Al-Hijab*, Cetakan I. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000). h . 141.

<sup>21</sup> Khalid Sayyid Ali and Azhar Khalid, trans., *Ensiklopedia Hal-Hal Yang Haram Bagi Muslimah*, Cetakan I. (Bekasi: Darul Falah, 2011). h . 29.

berang, karena memang begitulah sifat keberadaannya. Sifat wanita yang lembut memiliki keelokan dan pesona akan menarik hasrat kaum laki-laki jika mereka bertemu tentu akan terjadi kerusakan.<sup>22</sup> Rasulullah saw. Bersabda,

ما تركت بعدى فتنة هي أضر على الرجال من النساء.<sup>23</sup>

“Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih mendatangkan kemudharatan bagi kaum laki-laki selain dari wanita”. (HR At-Tirmizi)

*Keempat*, batasan hijab berbicara dengan percakapan boleh dilakukan karena adanya kebutuhan atau pada kondisi-kondisi darurat. al-Imam Abu Hasan al-Wahidi, seorang ulama' dari syafi'iyah berpendapat bahwa disunahkan bagi wanita jika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya supaya memberatkan ucapannya. Karena yang demikian itu dapat menjauhkan keinginan yang diragukan (fitnah).<sup>24</sup>

*Kelima*, hijab dengan wanita tua. Dalam ayat ini memberikan keringanan kepada wanita-wanita yang sudah berusia lanjut, sehingga mereka tidak ingin menikah lagi dan tidak diminati, yakni mereka telah aman dari fitnah, bahwa tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan sebagian dari pakaian mereka. Apabila salah seorang dari mereka berada di rumah dan beberapa orang laki-laki menemuinya, maka tidak ada dosa atasnya untuk menemui mereka dengan tidak memakai kerudung, padahal berkerudung ini adalah kewajiban bagi setiap wanita. Apabila mereka keluar untuk keperluan maka dibolehkan keluar tanpa menggunakan jilbab.<sup>25</sup>

*Keenam*, kemaslahatan tertentu. Dalam hal kemaslahatan yang dominan seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat wanita ketika meminang, jual beli dan pengajaran.

Para ulama sepakat, orang yang hendak menikahi seorang wanita dan kemungkinan besar pinangannya akan di terima, boleh memandang bagian yang biasa tampak, meski khawatir akan membangkitkan syahwatnya. dia boleh memandang berulang kali, bahkan menurut sebagian ulama' itu dianjurkan.<sup>26</sup> Muhammad bin Maslamah ra. Meriwayatkan bahwa dia mendengar rasulullah saw bersabda,

<sup>22</sup> Ibid. h . 152.

<sup>23</sup> Muslim , *Mukhtashar shahih Muslim*, no.1752, (Damaskus: Daarul Ulum 1420 H/1999 M). h .614.

<sup>24</sup> Ulin Nuha, trans., *Kitab Induk Do'a Dan Zikir Terjemah Kitab Al-Azkar Iman An-Nawawi* (Jakarta Timur: Mutiara Media, 2015). h . 377.

<sup>25</sup> Abdul Halim Abu Syaumi and Chairul Halim Lc., trans., *Tahrirul Mar'ah Fi 'Ashir Risalah*, cetakan 1., 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h . 108.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah and Saefuddin Zuhri, trans., *Panduan Berbusana Islami Berpenampilan Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007). h . 150.

إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خُطْبَةً امْرَأَةً فَلَا بُأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

“Apabila Allah menetapkan hati seseorang untuk melamar seorang perempuan maka tidak ada masalah dia memandangnya”. (HR. Ahmad, Ibnu Maja, Ibnu Hibban, dan al-Hakim)

Beberapa kondisi yang dibolehkan memandang wajah perempuan yaitu; dalam Muamalah (jual-beli). Dalam mu'amalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya, dibolehkan memandang wajah perempuan tanpa disertai syahwat, untuk mengetahui identitas dan membedakan dari yang lain. Dengan begitu perjanjian bisa dipercaya dan bila terjadi tindak kriminal bisa di tuntutan.

Ulama syafi'iyah, hambaliyah, dan zhahiriyah berpendapat bahwa hanya boleh memandang wajah karena hanya dengan memandang wajah saja maksud kita sudah terpenuhi. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan mayoritas Hambaliyah berpendapat, “Selain itu, kita juga boleh memandang telapak tangan, untuk keperluan memberi, menerima, dan sebagainya.” Mereka juga menambahkan, “Orang yang syahwatnya sedang bergelora tidak boleh memandangnya.”<sup>27</sup>

Berikutnya adalah Pengajaran. Ketika ada guru perempuan, tidak ada mahram yang layak mengajar, dan tidak memungkinkan mengajar dari balik hijab kepada perempuan maka laki-laki boleh memandang perempuan bukan mahram untuk mengajar ilmu yang wajib, yang sunagah, atau ilmu yang diperlukan, seperti keterampilan dan sebagainya. Ini diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan khalwat (berduaan), seperti kehadiran lebih dari satu orang perempuan, dan pandangan dilakukan sekedar keperluan

## 5. Pembantu Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga adalah seseorang yang bekerja dan membantu, pada perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kerumahtangaan seseorang atau jasa dan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.

### Hak-hak Dan Kewajiban Pembantu Rumah Tangga

Berkenaan dengan hak dan kewajiban pembantu rumah tangga, Negara mengatur dalam perundang-undangan melalui peraturan kementerian ketatanegaraan RI No.2/2015.<sup>28</sup> Berikut hak-hak Pembantu Rumah Tangga yang diatur oleh negara;

- a) Memperoleh informasi mengenai pengguna (informasi tentang majikan)

<sup>27</sup> Ibid. h. 148

<sup>28</sup> Muryanti dkk. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, *Kendala Pelaksanaan Regulasi Tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta*, Rabu, 15 April, 2020



- b) Mendapatkan perlakuan baik dari pengguna dan anggota keluarga.
- c) Mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja.
- d) Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat.
- e) Mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
- f) Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan.
- g) Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- h) Mendapatkan tunjangan hari raya.
- i) Berkomunikasi dengan keluarganya.

Adapun Kewajiban Pembantu Rumah Tangga sebagaimana digambarkan sebagai berikut;

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerja.
- 2) Menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
- 3) Menjaga etika dan sopan santun dalam keluarga pengguna.
- 4) Memberitahukan kepada pengguna dalam waktu yang cukup apabila pembantu rumah tangga berhenti bekerja.

#### **1. Syarat-syarat Mempekerjakan Pembantu Rumah Tangga.**

- 1) Penggunaan pembantu rumah tangga wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh ketua rukun tetangga atau dengan sebutan lain.
- 2) Jangka waktu perjanjian kerja adalah 2 tahun, yang dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

#### **2. Urgensi Pembantu Rumah Tangga.**

Sosok pembantu rumah tangga dewasa ini sudah seperti menjadi darah daging dalam kehidupan keluarga yang sibuk bekerja di kota. Kontinuitas pekerjaan dengan beragam kesibukannya sering menghinggapi pasangan suami istri yang bekerja. Tidak dipungkiri, pekerjaan rumah tangga sehari-hari terancam menjadi terbengkalai. Kondisi seperti yang demikian menjadi persoalan yang serius bagi pasangan suami istri yang bekerja yang dampaknya tentu bisa mengganggu ritme pekerjaan bahkan kehidupan

---

<sup>29</sup> Muryanti dkk. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, *Kendala Pelaksanaan Regulasi Tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta*, Rabu, 15 April, 2020

rumah tangga.<sup>30</sup> kehadiran pembantu rumah tangga sangat membantu dalam hal meringankan beban pekerjaan rumah bagi istri.<sup>31</sup>

## 6. Pengaruh Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram Terhadap Keharmonisan Keluarga

Peringatan soal pembantu-pembantu rumah tangga wanita, berusaha menolak timbul bahaya itu merupakan salah satu kewajiban agama. Dan menutupi pintu-pintu bagi timbulnya kejahatan serta fitnah termasuk yang diprioritaskan oleh syari'at. Dari pintu para pembantu rumah tangga wanita yang bukan mahram inilah, sering timbul fitnah dan celakanya tidak disadari banyak orang kendatipun sadar, mereka tidak mau menjadikannya sebagai pelajaran.

Fitnah bujukan dan penyesatan nafsu yang timbul dari pembantu-pembantu rumah tangga wanita bukan mahram yang menimpa banyak para lelaki (majikan) akibat kdandana pembantu dan keinginan untuk berduaan. bertarung melawan syahwat, Penyebabnya ialah karena sering adanya pertemuan dan interaksi.<sup>32</sup> Mempekerjakan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram memiliki konsekuensi yang besar terhadap timbulnya fitnah. Keberadaan mereka dianggap mendatangkan mudharat, karena birahi laki-laki cenderung kepada wanita. Disamping itu sering terjadi pelanggaran yang haram, pembunuhan dan permusuhan karena wanita.<sup>33</sup>

Dari Usama bin Zaid, dia berkata Rasulullah Saw. Bersabda,

ما تتركبعدي فتنة هي أضرب على الرجال من النساء.<sup>34</sup>

“Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih mendatangkan kemudharatan bagi kaum laki-laki selain dari wanita”.

Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah Saw. Bersabda,

إتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء.<sup>35</sup>

“takutlah kepada wanita, karena fitnah pertama bani israil ialah berasal dari

<sup>30</sup> Monsyur, *Pentingnya Seseorang Pembantu Rumah Tangga*, <https://m.kaskus.co.id> <https://m.kaskus.co.id>therea>pen>, pukul 23 : 46 WITA. Kamis

<sup>31</sup> SL, istri, wawancara pribadi 10 september 2019.

<sup>32</sup> Muhammad Shalih Al-Munajjid and Abdurasyad Shidiq, trans., *Shira' Ma'a Asy-Syahwat*, I. (Bekasi: Darul Falah, 2007). h . 172.

<sup>33</sup> Ibid. h . 152.

<sup>34</sup> Muslim , *Mukhtashar shahih Muslim*, no.1752, (Damaskus: Daarul Ulum 1420 H/1999 M). h . 614.

<sup>35</sup> Abdul Halim Abu Syaumi and Chairul Halim Lc., *Kebebasan Wanita*.

wanita.” (diriwayatkan Muslim)

## **7. Landasan Dalil Ketentuan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram**

Seorang laki-laki dengan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tidak boleh melakukan hubungan interaksi sebagaimana layaknya mahram, meskipun sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Tidak boleh safar berdua, tidak boleh berboncengan sepeda motor dengannya, tidak boleh melihat wajahnya, tidak boleh berjabat tangan, dan seterusnya dari hukum-hukum mahram yang berlaku padanya, Hal ini ditakutkan akan menimbulkan mudharat dan fitnah yang besar.

Allah Swt. Melarang hambanya untuk mendatangi perempuan bukan mahramnya. Apabila salah seorang dari laki-laki itu mempunyai keperluan yang perlu diambil dari seorang perempuan maka janganlah dia memandang atau meminta sesuatu darinya, kecuali dari balik tabir (hijab). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Azhab [33]: 53

### **a. Kehidupan Keluarga dengan Pembantu Rumah Tangga**

#### **1) Deskripsi Terhadap Praktik Interaksi Keluarga Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram Di Kelurahan Sepinggan Baru**

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap keluarga yang mempekerjakan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram dan tinggal serumah, maka peneliti menguraikan temuan data lapangan sebagai berikut;

Pertama, sebagian anggota keluarga membolehkan berinteraksi dengan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram, pendapat ini ada dengan alasan karena melihat dan untuk mengambil maslahat yang lebih besar demi kepentingan keluarga, juga karena pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tersebut sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Selama bisa menjaga diri, hati, fikiran dan berperilaku sewajarnya ketika bergaul, khususnya dalam hal berkontak fisik.

Pendapat ini bisa saja di benarkan jika beralasan untuk mengambil maslahat atau manfaat yang lebih besar untuk kepentingan keluarganya, juga menganggap pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tersebut sebagai keluarga sendiri bukanlah sebuah masalah. selama tetap bisa menjaga diri, hati, fikiran dan berperilaku sewajarnya ketika bergaul. Namun pemahaman dan realita yang terjadi terkadang berbeda, misalnya ketika dalam mereka berinteraksi antara pembantu dan majikan sering terjadi ikhtilat. Sementara pembantu rumah tangga wanita tidak memakai jilbab atau

menutup aurat. Bahkan terkadang pembantu hanya memakai celana pendek ketika mengerjakan pekerjaan di rumah.

Kedua, sebagian anggota keluarga membolehkan berintraksi dengan pembantu rumah tangga yang bukan mahram. Mereka beranggapan bahwa pembantu wanita tersebut tidak lebih dari budak atau hamba sahaya. Perbedaan keduanya adalah majikan tidak memiliki hak *milqu yamin* (kebolehan berhubungan seksual) atas pembantu sebagaimana yang ada pada budak atau hamba sahaya, sebab budak ada karena peperangan sedangkan pembantu rumah tangga karena penyerahan untuk mengabdikan diri dengan kontrak kerja dan mengharapkan gaji. Sehingga interaksi majikan dengan pembantu berjalan seperti layaknya mahram atau seperti saudara kandung.

Pemahaman tersebut keliru sebab status dan kedudukan antara pembantu rumah tangga wanita bukan mahram jelas berbeda dengan budak atau hamba sahaya dalam Islam. Pembantu rumah tangga wanita adalah manusia merdeka yang terikat dengan perjanjian kontrak kerja berupa tawaran jasa. Sedangkan budak bisa dimiliki oleh seseorang dari salah satu dari beberapa asbab, yaitu kepemilikan tahanan atau tawan perang, budak yang memang berasal dari ibunya seorang budak, atau di beli dengan cara yang sah dan halal untuk menggauli sebab status dan kedudukannya adalah kepemilikan yang lebih dekat dari istri sekalipun.

Pembantu rumah tangga wanita statusnya tetaplah bukan mahram, sebab statusnya sebagai perempuan asing tidak dapat diubah atau digugurkan oleh karena kontrak kerja, sehingga dalam berinteraksi tetap berlaku hukum mengenai adab-adab dan batasan-batasan yang berdasarkan syari'at Islam mengenai interaksi antara yang bukan mahram.

Dari kedua pendapat dari anggota keluarga, sama-sama membolehkan berinteraksi dengan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram, namun dari segi alasan yang membedakan. Alasan ingin mengambil masalah yang lebih besar untuk kepentingan keluarganya atau karna sudah menganggap pembantunya sebagai keluarga bisa saja diterima apabila memang tetap bisa memperhatikan adab-adab dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at sebagaimana yang telah mereka pahami dan diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu pendapat dari AC dan AD. Sedangkan pendapat yang tidak sesuai dan keliru adalah alasan bahwa pembantu rumah tangga sama kedudukannya dengan budak, yakni pendapat WD.

## 2) Analisis Kehidupan Rumah Tangga dengan Pembantu bukan Mahram

Seorang laki-laki dengan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tidak boleh melakukan berinteraksi layaknya mahram. Meskipun majikan sudah menganggap pembantu sebagai keluarga sendiri. Tidak boleh safar berdua, tidak boleh berboncengan sepeda motor dengannya, tidak boleh melihat wajahnya, tidak boleh berjabat tangan, dan seterusnya dari hukum-hukum mahram yang berlaku padanya, Hal ini ditakutkan akan menimbulkan mudharat dan fitnah yang besar apabila dilakukan.

Allah swt. Melarang hamba-Nya untuk mendatangi perempuan bukan mahramnya. Apabila salah seorang dari laki-laki itu mempunyai keperluan yang perlu diambil dari seorang perempuan maka janganlah dia memandang atau meminta sesuatu darinya, kecuali dari balik tabir (hijab). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Azhab [33]: 53.

Peringatan soal pembantu-pembantu rumah tangga wanita, berusaha menolak timbul bahaya itu merupakan salah satu kewajiban agama. Dan menutup pintu-pintu bagi timbulnya kejahatan serta fitnah termasuk yang diprioritaskan oleh syari'at. Dari pintu para pembantu rumah tangga wanita yang bukan mahram inilah, sering timbul fitnah dan celaknya tidak disadari banyak orang kendatipun sadar, mereka tidak mau menjadikannya sebagai pelajaran.

Fitnah, bujukan, dan penyesatan nafsu yang timbul dari pembantu-pembantu rumah tangga wanita bukan mahram yang menimpa banyak para lelaki (majikan) akibat keberadaan pembantu dan keinginan untuk berduaan. bertarung melawan syahwat, penyebabnya ialah karena sering adanya pertemuan dan interaksi. Mempekerjakan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram memiliki konsekuensi yang besar terhadap timbulnya fitnah. Keberadaan mereka dianggap mendatangkan mudharat, karena birahi laki-laki cenderung kepada wanita. Di samping itu sering terjadi pelanggaran yang haram, pembunuhan dan permusuhan karena wanita.

Dari Usama bin Zaid, dia berkata Rasulullah Saw. Bersabda,

ما تركت بعدى فتنة هي أضر على الرجال من النساء

“Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih mendatangkan kemudharatan bagi kaum laki-laki selain dari wanita”.

Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah Saw. Bersabda,

إتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء

“takutlah kepada wanita, karena fitnah pertama bani israil ialah berasal dari wanita.” (diriwayatkan Muslim)

Adapun Karena melihat dari sisi maslahatnya yang lebih besar untuk keluarga, juga karena telah lama mengabdikan diri dan sudah dekat dan akrab sehingga dianggap sebagai keluarga sendiri. Selama bisa tetap menjaga diri, hati, pikiran dan berperilaku sewajarnya di saat bergaul. Jika hal ini di jadikan alasan, maka hendaknya dipraktikan sebagaimana tuntunan adab-adab batasan-batasan yang ditetapkan oleh syari'at dalam berinteraksi sebagaimana yang telah dipahaminya. seperti dalam memandang yang dilakukan secara berulang kali atau sering. Allah berfirman Qur'an Surah an-Nur [24]: 30

*Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*

Para ulama fiqih sepakat, wanita memandang seorang lelaki yang bukan mahramnya bila memandang dengan syahwat, dan merasa nikmat ketika memandang tidak diperbolehkan. Al-Qordowi mengatakan bahwa sesungguhnya pandangan yang biasa-biasa saja, asalkan tidak memandang aurat, baik laki-laki maupun perempuan, itu dihalalkan selama tidak berulang kali melihatnya yang biasanya diiringi dengan rasa nyaman bila melihatnya, atau selama tidak takut fitnah.

Percakapan boleh dilakukan karena adanya kebutuhan atau pada kondisi-kondisi darurat. al-Imam Abu Hasan al-Wahidi, seorang ulama' dari syafi'iyah bahwa disunahkan berpendapat bagi wanita jika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya supaya memberatkan ucapannya. Karena yang demikian itu dapat menjauhkan keinginan yang diragukan (fitnah).

Juga dalam aurat, Islam dengan kesempurnaan syari'atnya telah mengatur mengenai batasan-batasan antara yang bukan mahram ketika harus bertemu dan berhadapan. Seperti halnya dalam kasus ini tentang kebiasaan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram yang tidak memakai jilbab atau kadang kala memakai celana pendek di saat mengerjakan pekerjaannya tentu sudah menyelisihi. Aurat wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, dalam hal ini para jumbuh

ulama' sepakat bahwa aurat perempuan di hadapan yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. kecuali ada perbedaan sedikit dua mazhab besar yaitu:

Pertama, mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Alasannya hajat yang sulit ditampilkan. Penjelasannya karna wanita punya kebutuhan untuk bermu'amalah dengan kaum laki-laki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya. Kedua, mazhab Hambali juga sedikit berbeda dengan jumhur ulama' di mana kebanyakan para ulama' mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan.

Adapun aurat di hadapan sesama wanita tetap memiliki batasan-batasan, Batasan aurat wanita yang wajib ditutupi di depan kaum wanita lainnya, sama dengan aurat lelaki di depan lelaki lainnya, yaitu daerah antara pusar dan lutut, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab. Adapun batas aurat seorang wanita muslimah didepan wanita kafir, maka sebagian ulama berpendapat bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menampakkan kepada selain wanita muslimah sebagaimana juga di jelaskan di dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 31

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

Mengenai pemahaman tentang kedudukan pembantu wanita disamakan dengan budak atau hamba sahaya ini merupakan pemahaman yang keliru dan menyelisi syari'at Islam. kedudukan antara pembantu rumah tangga wanita bukan mahram jelas berbeda dengan budak atau hamba sahaya dalam Islam. Pembantu rumah tangga wanita adalah manusia yang merdeka yang terikat hanya dengan perjanjian kontrak kerja berupa tawaran jasa dan

akan digaji serta sudah pasti tidak boleh melakukan hubungan seksual dengannya sebab dia tidak halal bagi majikannya, sedangkan budak bisa dimiliki oleh seseorang dari salah satu dari beberapa asbab, yaitu kepemilikan tahanan atau tawanan perang, budak yang memang berasal dari ibunya seorang budak, atau di beli dengan cara yang sah dan halal untuk menggauli sebab status dan kedudukannya adalah kepemilikan yang lebih dekat dari istri sekalipun.

Pembantu rumah tangga wanita statusnya tetaplah bukan mahram, sebab statusnya sebagai perempuan asing tidak dapat diubah atau digugurkan oleh karena kontrak kerja, sehingga dalam berinteraksi tetap berlaku hukum mengenai adab-adab dan batasan-batasan yang berdasarkan syari'at Islam mengenai interaksi antara yang bukan mahram, hal ini tentu berbeda dengan budak yang diperbolehkan untuk melihat autarnya atau sebaliknya melihat aurat majikannya, Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah an-Nur [24]:31. Ayat ini mencakup budak laki-laki maupun perempuan. Seorang budak bisa melihat yang biasa nampak secara umum pada majikannya.

Adapun alasan mempekerjakan pembantu adalah untuk meringankan beban istri dalam hal pekerjaan di rumah, juga untuk menjaga ibu, serta anak-anak ketika keduanya harus keluar untuk bekerja, mungkin saja hal ini bisa dibenarkan. Tujuannya untuk mendapatkan mashlahat untuk keluarganya, namun di saat yang sama juga pintu fitnah terbuka lebar untuk mendatangkan kemudharatan bagi keluarganya. Jika permasalahan ini disandarkan kepada kaidah,

درأ المفاسد مقدم على جلب لمصالح

Maka langkah yang paling tepat adalah tidak mempekerjakan pembantu. Menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada harus mengambil manfaat dari pembantu. Jalan yang terbaik adalah berhenti bekerja di luar, khususnya istri, lalu kemudian mengurus pekerjaan rumah, menjaga dan merawat ibu serta anak-anaknya. Berhenti bekerja mungkin akan memunculkan pertanyaan, lantas bagaimana dengan kedua orangtuanya di rumah?, siapa yang akan membantu memenuhi kebutuhan mereka kalau seandainya dia tidak lagi bekerja, bukankah hal itu akan menimbulkan mudharat bagi mereka. Kemudian bisa juga beragumen bahwa itu adalah sebagai bentuk pengabdian, berbakti kepada kedua orang tua. Sebuah kaidah fikih berbunyi,



الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Jika ada dua mudharat yang berkumpul, maka langkah yang paling tepat adalah meninggalkan mudharat yang paling besar dan mengerjakan yang mudharatnya lebih kecil. Kehadiran pembantu wanita yang bukan mahram dan tinggal pada satu rumah, sebagaimana juga yang difahami bersama oleh kedua suami istri, bahwa hal itu sangat rentan mengundang fitnah bagi keluarga dan lebih khususnya rumah tangganya yang tentu akan mengantar kepada mudharat yang besar dan kerusakan serta kehancuran. Mudharat yang akan ditimbulkan oleh keberadaan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram tentu lebih besar terhadap rumah tangganya daripada mudharat yang akan menimpa kedua orang tuanya. Suami juga memiliki pekerjaan yang baik dan memiliki penghasilan yang besar, tentu bisa di sisihkan untuk kedua orang tuanya tanpa harus istri bekerja mencari penghasilan tambahan.

Adanya saudara-saudara yang lain yang juga bisa ikut membantu memenuhi kebutuhan mereka. Adapun alasan untuk berbakti, hal itu bisa dilakukan dengan cara yang lain, yang tidak akan menimbulkan kerusakan. Kaidah-kaidah ini adalah bukti nyata kesempurnaan Islam dan betapa besar rahmat yang dibawanya. Dalam masalah yang sulit seperti ini sekalipun, Islam masih memberikan solusi yang yang memudahkan manusia, dan tentunya akan tetap mendatangkan pahala apabila niatnya adalah untuk tunduk dan patuh kepada syari'at Allah sebagai maha pencipta.

Namun jika kemudian tetap bersikukuh dengan alasan harus membantu suami bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga dan juga untuk membiyai orang tuanya dan dianggap itu adalah salah satu hal yang penting yang tidak bisa di tinggalkan. Maka jalan yang terbaik adalah dengan memperhatikan lebih intens lagi adab-adab dan batasan-batasan antara keluarga dengan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram yang sesuai dengan syariat dan kemudian diterapkan, sebagaimana juga yang telah di fahami. Sebab tidak disangsikan lagi bahwa adanya perkataan dan realita adalah salah satu hal yang sangat berbahaya. Hal itu bisa mendatangkan murka allah, sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an Surah as-Shaf [61]:2-3,

### **C. Kesimpulan**

Mempekerjakan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram untuk mengambil mashlahat yang lebih besar adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun dalam hukum Islam terdapat sebuah kaidah fiqih, bahwa meninggalkan mafsadah

(keburukan) lebih diutamakan daripada mengambil maslahat, jika keburukan dari sebuah perkara tersebut lebih besar daripada mashlahatnya.

Praktik interaksi keluarga dengan pembantu rumah tangga wanita bukan mahram yang tinggal di Kelurahan Sepinggan Baru, jika ditinjau dari hukum Islam terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti batasan hijab yang longgar, dalam berinteraksi layaknya keluarga atau mahram, dan cara berpakaian yang tidak menutup aurat, serta pemahaman yang keliru dan menyelisi syariat Islam

### Daftar Pustaka

- Abu Syauki, Abdul Halim. dan Chairul Halim Lc., trans, Tahrirul Maret'ah Fi 'Ashir Risalah, (Jakarta: Gema Insani PRes
- Abdussalam, Abdul Wahab. Thawilah and Saefuddin Zuhri, trans., Panduan Berbusana Islami Berpenampilan Sesuai Al-Qur'an Dan As-SUunnah (Jakarta: Almahira, 2007), h.150
- Sarwah, Ahmad. Seri Fikih Kehidupan 3: Shalat, (Jakarta: Perpustakaan Nasional (Katalog Dalam Terbitan, 2015)
- Aryani, Ani. Aurat Wanita Di Depan Mahram, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018)
- Qolawun, Awy A. Dari Seks Pada Rumah Tangga Hingga Bohong Kepada Suami, (Jakarta: Mizania, 2015)
- Andirja, Firanda. Kiat-kiat Membahagiakan Istri Menjadi Suami Idaman, (Jakarta: Naashirusunnah, 2012)
- Fowler, H.W & F.G. Fowler, The Concise Oxford Dictionary of Current English, (Oxford: Clarendon Press, 1957)
- Ali, Khalid Sayyid. dan Azhar Khalid, trans., Ensiklopedia Hal-hal yang Haram Bagi Muslimah, (Bekasi: Darul Falah, 2011)
- Monsyur, Pentingnya Seorang Pembantu Rumah Tangga, <https://m.kaskus.co.id>
- Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis Panduan Lengkap Mu'amalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama' (Jakarta: Mizan Publika, 2016)
- AL-Munajjid, Muhammad Shalih. and Abdurasyad Shidiq, trans., Shira' Ma'a Asy-Syahwat, (Bekasi: Darul Falah, 2007)
- Muthahhari, Murtadha. and Nashib Mustafa, terjemahan, Mas'ala Al-Hijab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)
- Muryanti dkk, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Kendala Pelaksanaan Regulas Tentng Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta, Rabu, 15 April 2020
- Muslim, Mukhtasar Shahih Muslim, No.1752, (Damaskus: Daarul Ulum

1420H/1999M)

Ramayulis, et.al, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)

Suryadi, Rudi Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)

Nuha, Ulin. trans., Kitab Induk Doa dan Zikir terjemah Kitab Al-Azhar Imam Nawawi, (Jakarta: Mutiara Media, 2015)

Undang-undang Republik ndonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga